

**Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak
Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum
Islam: Studi Kasus Desa Sibual-Buali. Kec. Ulu
Barumun, Kab. Palas**

Abdullah Sani Kurniadinata¹, Alang Sidek²

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Abdullah_Sani@stajm.ac.id¹, Alang_Sidek@stajm.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of parents in forcing the marriage of children aged 21 years and to find out the review of the Islamic Law Compilation regarding the authority of parents in forcing the marriage of children aged 21 years. This type of research is a qualitative research with a field research approach. The object of the research is people who are forced to marry, accompanied by information from the parents of the children and the opinions of some people in the village of Sibual buali, Kec. Ulu Barumun Kab. Palas. Data were collected using observation and interview techniques, where the researcher stopped collecting data when enough data had been collected. The conclusion from this study is that the authority of parents in forcing the marriage of 21-year-old children in the village of Sibual Buali is motivated by several factors, namely the wishes of parents, in this case due to several reasons such as parental concerns that the child is not married, getting an irresponsible companion and closer family ties. Meanwhile, a review of the compilation of Islamic law regarding the authority of parents in forcing the marriage of a 21-year-old child negates the father's right of ijbar to his child in accordance with Article 16 paragraphs 1 and 2 which explains that marriage is based on the consent of the prospective bride and groom, and the form of consent of the prospective bride can be in the form of a firm statement and manifest in writing, verbally, or with signs but can also be silent in the sense that there is no firm objection.

Keywords: Parental Authority, Forced Marriage, Compilation of Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), Obyek penelitiannya adalah orang-orang yang dipaksa kawin, yang disertai dengan keterangan dari orang-orang tua dari anak dan pendapat sebagian masyarakat yang ada di desa Sibual buali Kec. Ulu Barumun Kab. Palas. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara, dimana peneliti berhenti mengumpulkan data ketika data yang dikumpulkan sudah cukup. Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di desasibual buali dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu keinginan orang tua, dalam hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab dan mendekatkan kembali hubungan keluarga. Sedangkan tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijbar ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Kata kunci: Otoritas Orang Tua, Memaksa Kawin, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun batinnya. Mengenai kebutuhan batin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan diharapkan melahirkan keturunan (Tirmizi, 2019).

Anak adalah generasi penerus dari orang tuanya, oleh sebab itu orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak mulai dari kecil sampai dewasa seperti memberikan nama yang baik, pendidikan dan pengajaran serta menikahnya jika sudah dewasa. Salah satu kewajiban orang tua sebagaimana yang tercantum dalam hadis di atas adalah menikahnya jika sudah dewasa atau sudah layak untuk dinikahkan. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur Ayat 32 yang artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Dan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"*.

Ayat di atas menerangkan bahwa orang tua berkewajiban untuk menikahkan anaknya jika anaknya masih membujang. Sebelum menikahkan anak hendaknya seorang wali memilihkan suami untuk anak perempuannya atau wanita untuk anak lakinya yang memiliki kriteria kekayaan, keturunan, kecantikan, serta yang terpenting adalah agamanya. sebagaimana hadis Rasulullah SAW, *dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda, wanita dinikah karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka nikahilah karena agamanya niscaya engkau akan mendapat keberuntungan* (Hassan, 1985).

Berkenaan dengan menikahkan anak sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An Nur Ayat 32 di atas, menurut Syaikh Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Al Fairuzabadi As Syirazi menerangkan bahwa ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya dengan tidak meminta izinnya baik ia sudah dewasa maupun masih anak-anak sebagaimana riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi SAW bersabda: *Janda lebih berhak dirinya sendiri dari pada walinya dan untuk anak perawan ayah diminta oleh anak gadisnya untuk menyuruhnya menikahkan dirinya*. Ini menunjukkan wali lebih berhak dari pada perawan, dan jika seorang gadis sudah dewasa disunnahkan meminta izinnya.

Berdasarkan hasil Observasi yang terjadi di Desa Sibual buali Kabupaten Padang Lawas, dimana orang tua masih memaksa anaknya menikah seperti kasus di antaranya:

1. Epa Khairani Nasution usia 22 tahun dengan Ahmad Nizar Lubis umur 24 tahun, yang terpaksa menikah sebab keinginan disertai paksaan orang tua dari si Epa, pernikahan mereka berlangsung pada tahun 2016.

2. Huzaimah usia 24 tahun dengan Rahmat Nst usia 28 tahun, melangsungkan pernikahan dengan keadaan terpaksa, sebab orang tua si Epa suka terhadap si Rahmat Nasution dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
3. Sakinah Wahyuni Hasibuan 22 tahun dengan Erdi Hasim Harahap usia 22. Sakinah terpaksa kawin sebab keinginan dari orang tuanya dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2016.
4. Sarnaida Lubis usia 28 tahun dengan Amrul Fahmi Hasibuan usia 27 tahun, si Sarnaida terpaksa kawin sebab orang tuanya ingin segera melihat ia menikah karena faktor usianya sudah matang, orang tuanyakhawatir kalau tidak segera dinikahkan terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian hari, dan mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2017.

Contoh-contoh kasus di atas menjelaskan bahwa pasangan yang dipaksa menikah oleh orang tua mereka berumur di atas 21 tahun. Hal ini berbeda dengan apa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mensyaratkan adanya persetujuan calon mempelai. ⁷ Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Pasal 16 Ayat 1 dan 2).

Berkenaan dengan kasus di atas bahwa anak yang dipaksa adalah anak yang sudah berusia 21 tahun sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Sebagaimana KHI dalam Pasal 98 Ayat 1 mengatur tentang batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (Abdullah, 2018). Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya. Untuk menegaskan Pasal 98 Ayat 1 di atas KHI pada Pasal 15 Ayat 2 menerangkan tidak memerlukan lagi izin dari orang tua untuk menikah yaitu: Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Terkait dengan Pasal 98 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan lagi dengan Pasal 107 Ayat 1 dan 2 tentang perwalian yang menyebutkan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Ayat 1). dan Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan (Ayat 2). ⁹ Dua Ayat di atas menjelaskan bahwa perwalian itu hanya terjadi jika anak belum mencapai umur 21 tahun dan perwalian itu meliputi diri dan harta kekayaan. Ini berarti bahwa ketika anak yang di bawah perwalian mencapai usia 21 tahun telah selesailah masa perwalian terhadap diri dan hartanya. Artinya saat usia 21 tahun, anak tersebut sudah dapat mengatur diri dan hartanya tanpa campur tangan walinya dalam hal ini termasuk juga persoalan penentuan pasangan hidupnya. Anak tidak lagi boleh dipaksakan oleh walinya untuk menikah

dengan pilihan walinya.

Uraian-uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan antara apa yang dipraktikkan oleh orang tua di Desa Sibual-buali dalam mengedepankan otoritasnya untuk memaksa kawin anak meski sudah berusia 21 tahun dengan pasal-pasal yang ada dalam KHI yang tersebut di atas yang mengedepankan bahwa anak yang berusia 21 tahun sudah dianggap dewasa dan berhak menentukan pilihan dalam pasangan hidupnya (tidak boleh dipaksa) dan tidak membutuhkan izin dari orang tua untuk menikah.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya paksaan dari orang tua sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Sibual buali berdampak pada sulitnya mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan sering terjadi pertengkaran walaupun tidak sampai cerai. begitulah yang dirasakan oleh orang-orang yang dipaksa kawin di Desa Sibual buali. Sekiranya pernikahan tidak ada unsur paksaan disertai desakan tentu keharmonisan dalam rumah tangga bisa tercapai, sebab pernikahan mempunyai tujuan yaitu *sakinah mawaddah, warahmah* (Thalib, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun dan untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun. Kegunaan Penelitian ini Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Secara praktisnya berguna memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum, akademisi dalam masalah Otoritas Orang Tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data-data primer ke lapangan, dimana dalam hal ini peneliti mencari data-data yang dibutuhkan berupa pernyataan tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami (Nazir, 2019). Penelitian lapangan yaitu melakukan kegiatan lapangan melalui prosedur tertentu guna memperoleh berbagai informasi yang diinginkan. Dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara beberapa orang yang dapat dijadikan informan sebagai sumber data seperti 5 Orang Yang dipaksa Kawin, 5 Orang Tua dari Anak yang dipaksa kawin, 5 Orang Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sibual buali.

Metode pengumpulannya data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah dikelompokkan data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian. (Patton, 2018). Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan cara (Sugiyono, 2018):

1. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang terkait.

2. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literatur, Perundang-undangan, data lain yang berkenaan dengan pembahasan).
3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu penyusunan ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi Data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Teknik Analisis data selanjutnya diproses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang Tua memaksa anaknya menikah sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, mereka tidak melihat siapa yang dipaksa tersebut baik itu usia anaknya 21 tahun kebawah maupun 21 tahun ke atas. Mereka hanya berpendapat selama anaknya belum menikah tidak menjadi permasalahan, karena anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman.

Orang tua memaksa anaknya sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Sibual buali, Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas. Hanya saja kebiasaan perkawinan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu berlalu dan seiring perkembangan zaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah disebabkan tradisi yang berada dalam masyarakat, karena sebagian masyarakat juga masih kental dengan tradisi seperti halnya masyarakat yang ada di Desa Sibual buali.

Tokoh masyarakat dan golongan kaum tua lebih dominan berpengaruh dan memegang peranan penting serta menjadi tokoh panutan bagi warga setempat dan keputusan-keputusannya sangat mengikat bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi adat setempat. Adapun tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat apabila dilanggar bisa dengan paksa dinikahkan, seperti:

1. Laki-laki dan perempuan tidak boleh pacaran terlalu berlebihan.
2. Tidak boleh berdua-dua ditempat yang sepi.
3. Tidak boleh pacaran di atas jam 10 malam

Orang tua melaksanakan perkawinan paksa terhadap anak-anak mereka didasarkan atas berbagai alasan, antara lain:

1. Kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah.

2. Mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab.
3. Mendekatkan kembali hubungan persaudaraan.

Sebagian masyarakat di Desa Sibual buali Kecamatan Ulu Barumun begitu juga dengan orang tua yang memaksa kawin anaknya hanya berpendapat bahwa perkawinan seorang anak sudah menjadi tanggung jawab orang tua, maka kapan pun bisa untuk menikahkan anaknya. mereka berkeyakinan dengan segera menikahkan anaknya akan selesai tanggung jawab sebagai orang tua.

Orang tua memaksa anaknya untuk menikah adalah salah. Sebab orang tua sudah melanggar apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) tentang persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan yang termuat pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.⁶⁶ Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya.

Menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sesuai dengan keterangan dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia dalam Bab 16. mengenai Hak untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga pada Pasal 16 angka 2 Deklarasi Universal; Angka 2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

Anak yang dipaksa kawin seperti kasus yang terjadi di Desa Sibual buali sudah berusia 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan KHI pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahinya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya.

Orang tua memaksa kawin anaknya seperti kasus-kasus yang terjadi di Desa Sibual buali mempunyai beberapa alasan yaitu tradisi, keinginan orang tua, tanggung jawab orang tua dan pendapat Syafi'i. Namun Penulis berpendapat bahwa semua alasan-alasan tersebut bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tetapi kenyataannya dengan faktor tradisi tersebut orang tua memaksa kawin anaknya. Dimana pernikahan yang terjadi sebab adanya unsur paksaan tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu undang-undang perkawinan maupun KHI. Karena

persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan sesuai KHI Pasal 16 di atas.

Keinginan dari Orang Tua adalah alasan menikahkan anaknya kepada siapa saja yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Namun dengan kemauan orang tua tersebut terkadang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan. Tanggung jawab orang tua merupakan alasan yang sering dikatakan oleh orang tua ketika memaksa anaknya menikah, orang tua memang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya mulai kecil sampai dewasa. Mereka berpendapat anak adalah tanggung jawab orang tua maka dalam hal pernikahan anak pun juga tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tidak mengapa anak dinikahkan walaupun keadaan terpaksa. Hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah 21 tahun sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum, dan jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sudah dianggap dewasa. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 dan 2 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menegaskan Pasal 98 di atas dikuatkan dengan KHI Pasal 107 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak boleh mencampuri urusannya apalagi sampai memaksa kawin. Berkenaan dengan pendapat Syafi'i adalah alasan orang tua memaksa anak menikah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata semoga Allah merahmatinya: Boleh bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkan atau tidak merugikan dirinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Kesimpulan penelitian ini bahwa otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di desasibusual bual dilatarbelakangi beberapa faktor yaitu keinginan orang tua, dalam hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kekhawatiran orang tua bahwa anak tidak menikah, mendapatkan pendamping yang tidak bertanggung jawab dan mendekatkan kembali hubungan keluarga. Sedangkan tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak ijbar ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (2018). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No 1 (Februari), 16.
- Amnawaty, W. R. (2018). *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, B. (2019). *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azam., A. A. (2017). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah Publishing.
- Djubaidah, N. (2019). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghozali, A. R. (2020). *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hadikusuma, H. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hassan. (1985). *Terjemahan Arab : Tarjamah Bulughul Maram Jilid II, Cet XI, Hadis No. 997, h. 483*. Bandung: Diponegoro.
- Nazir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patton. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sabiq, S. (2017). *Fiqh Sunnah, Penterjemah : Ghazali Effendi*. Jakarta: Persada Press.
- Saebani, B. A. (2018). *Fiqh Munakat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sonhaji, A. (2018). *Tarjamah Sunan Ibnu Majah, Jilid IV Cet. I*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Syaifuddin, M. (2019). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, M. (2017). *Fiqh Sunnah 6*. Bandung: Alma'arif.
- Tirmizi, F. A. (2019). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 1 Nomor 2(2019) 224-232 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v1i2.730

Ya'qub, M. (2016). *Nafkah Istri : Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam*. Jakarta: Darus Sunnah Press.